



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pdt.G/2011/PA Sly.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal ██████████  
██████████,  
Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat;

melawan

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan tidak tetap pada PT. Citra Tubindo Batam, dahulu bertempat tinggal di ██████████  
██████████, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang :

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2011 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 126/Pdt.G/2011/PA Sly. pada tanggal 1 November 2011 mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2011 di Kecamatan Bida Asri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan rukun dan hukum Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bida Asri, Kota Batam, bernama Safrianto, S.Ag. dengan wali nikah adalah adik kandung penggugat yang bernama Andi Mappasewang bin Ahmad dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-



masing bernama Andi Lawang dan Abdul Rifai, dengan mahar seuntai kalung emas sepuluh gram;

3. bahwa antara penggugat dan tergugat tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan;
4. bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah sehingga perlu diitsbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian;
5. bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Provinsi Kepulauan Riau selama kurang lebih satu bulan, kemudian pindah ke Selayar, di rumah orang tua tergugat di Bitombang selama sembilan hari;
6. bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
7. bahwa pada tanggal 9 Maret 2011, tergugat pamit kepada penggugat untuk pergi bekerja di Kota Batam dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
8. bahwa keesokan harinya, setelah tergugat berangkat ke Kota Batam, penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua tergugat karena diusir oleh kakak tergugat;
9. bahwa tergugat sejak kepergiannya, tidak pernah mengirimkan kabar bahkan telah terputus komunikasi dengan penggugat;
10. bahwa penggugat, baik secara pribadi maupun pihak keluarga telah berupaya untuk mencari di mana keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;
11. bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa tidak mampu lagi meneruskan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan sahnya perkawinan penggugat ( [REDACTED] ) dengan tergugat ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2011 di Kecamatan Bida Asri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* tergugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED]
4. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata pada Relas Panggilan tertanggal 15 November 2011 dan 15 Desember 2011.

Bahwa majelis telah memberikan nasihat kepada penggugat untuk tidak bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk kepentingan *itsbat* nikah, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor Kk.05.72/ PW/SN/1/2011 Tanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bida Asri, Kota Batam (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
  - bahwa saksi adalah paman penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
  - bahwa penggugat dan tergugat menikah di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
  - bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan penggugat dengan tergugat;
  - bahwa kepastian dan kebenaran perkawinan penggugat dan tergugat diketahui oleh saksi dari keterangan penggugat dan keluarganya ;
  - bahwa saksi meyakini kebenaran dan keabsahan perkawinan penggugat dan tergugat;
  - bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
  - bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Selayar selama sembilan hari;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;



- bahwa pada akhir bulan Maret 2011 tergugat kembali lagi ke Kota Batam untuk mencari nafkah;
- bahwa setelah tergugat kembali ke Batam, penggugat kembali pula ke rumah orang tuanya.
- bahwa penggugat kemudian tidak mengetahui apakah tergugat pergi ke Batam atau ke tempat lain karena tidak ada beritanya dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat;
- bahwa penggugat dan pihak keluarga telah berusaha untuk mencari informasi tentang keberadaan tergugat, tetapi tidak ditemukan;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

2. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat;
- bahwa saksi adalah paman penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat, tetapi memperoleh informasi bahwa penggugat dan tergugat telah menikah di Kota Batam;
- bahwa menurut informasi dari keluarga kedua belah pihak, penggugat dan tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bida Asri;
- bahwa saksi meyakini kebenaran dan keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat;
- bahwa tergugat pernah datang ke Selayar bersama penggugat, tetapi hanya beberapa hari dan sekitar bulan Maret 2011 tergugat kembali lagi ke Kota Batam untuk mencari nafkah;
- bahwa setelah tergugat kembali ke Kota Batam, penggugat kembali pula ke rumah orang tuanya;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- bahwa penggugat kemudian tidak mengetahui keberadaan tergugat;
- bahwa tergugat sejak kepergiannya tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat bahkan tidak pernah memberitahukan di mana ia berada;
- bahwa penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat;



- bahwa demi kejelasan dan kepastian status, lebih baik penggugat dan tergugat bercerai secara resmi.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam Relaas Panggilan Nomor 126/Pdt.G/2011/PA Sly. Tanggal 15 November 2011 dan 15 Desember 2011 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga harus dinyatakan tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana ditentukan oleh Pasal 154 *RBg juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat di laksanakan.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar tidak bercerai dengan menunggu kedatangan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan pernggugat.

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa perkawinannya dengan tergugat berlangsung pada tanggal 27 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bida Asri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau adalah perkawinan yang sah, hanya saja tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah sehingga perlu di-*itsbat*-kan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang bahwa *itsbat* nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan pokok perkara, melainkan hanya untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka perceraian.



Menimbang bahwa untuk meng-*itsbat*-kan perkawinan penggugat dan tergugat, penggugat wajib membuktikan perkawinannya tersebut dengan saksi-saksi atau alat bukti lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor Kk.05.72 PW/SN/1/2011 tertanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bida Asri, Kota Batam.

Menimbang keterangan yang tertera pada bukti surat tersebut bahwa penggugat dan tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bida Asri, Kota Batam dan telah diterbitkan Akta Nikah dengan Nomor 101/BT/01/2011, namun belum diberikan kepada yang bersangkutan karena masih ada persyaratan yang belum dipenuhi.

Menimbang bahwa dari keterangan yang tertera pada bukti surat surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], meskipun keterangan kedua saksi tersebut hanya didasarkan atas pengetahuan banyak orang (*al-syahadah bil istifadlah*), majelis yakin akan kebenaran dan keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat, setidaknya telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum agama Islam. Tidak mungkin penggugat dan tergugat diberikan Surat Keterangan Nikah oleh pejabat yang berwenang jika belum melaksanakan pernikahan yang sah.

Menimbang bahwa dengan tidak bermaksud akan mengabaikan persyaratan administrasi dan untuk mengakomodasi kepentingan hukum penggugat, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan penggugat dengan mengesahkan pernikahannya dengan tergugat dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pada bulan Maret 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah pulang sampai sekarang bahkan tidak ada kabarnya dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal serta tidak ada lagi komunikasi bahkan tidak diketahui keberadaan tergugat.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak mengirimkan jawaban sebagai bantahan terhadap gugatan penggugat, majelis wajib memerintahkan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian.





Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED].

Menimbang bahwa dari kedua saksi tersebut, tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tetapi keduanya telah memberikan keterangan yang diyakini kebenarannya bahwa pada bulan Maret 2011, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan tergugat tersebut.

Menimbang bahwa kalau pun tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat ketika hidup bersama dalam suatu rumah tangga, terbukti tergugat kemudian telah melakukan kekejaman fisik (*physical cruelty*) dengan membuat penggugat hidup menderita, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perkawinan, tergugat wajib memberikan nafkah kepada penggugat, setidak-tidaknya tergugat telah melakukan kekejaman mental (*mental cruelty*) dengan meninggalkan penggugat sejak bulan Maret 2011 tanpa kabar di mana ia berada.

Menimbang bahwa perkawinan penggugat dan tergugat tidak patut dipertahankan lagi. Kalau pun tetap dipertahankan, maka penggugat akan merasakan penderitaan lahir batin dengan tidak terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah swt. dalam Alquran :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan dengan tidak datangnya tergugat menghadap di muka persidangan, maka gugatan perceraian penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.



Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama akan menjatuhkan talak satu *bain shughraan* dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bida Asri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* tergugat ( [REDACTED] ) terhadap penggugat ( [REDACTED] );
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1433 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut, di bantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.





Hakim Anggota

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 331.000,00

Catatan :

1. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 12 April 2012.

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.



Rosmiati binti Yasin ,memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu penggugat menikah dengan tergugat, tapi saksi

tahu bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2004 di

Kelurahan Parang Layang, Kota Makassar;.

- Bahwa menurut informasi dari penggugat bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh pembantu PPN Parang Layang Makassar setelah mendapat kuasa dari ayah kandung penggugat (Badulu) dengan maskawin seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi nikah menurut yang saksi ketahui adalah Abd. Latief Hamzah dan Andi Herman;
- Bahwa status penggugat saat menikah adalah perawan sedangkan tergugat telah mempunyai isteri yang bernama Hasna bertempat tinggal di Sangkeha Selayar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa pada bulan September 2007 mulai terjadi pertengkaran antara penggugat dan

tergugat disebabkan tergugat tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya karena tergugat lebih banyak tinggal bersama dengan isteri pertamanya;

- Bahwa Pada bulan Oktober 2007 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak

diketahui kemana perginya dan saat ini sudah mencapai 2 tahun lebih;

- Bahwa selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk kebutuhan hidup penggugat dan anaknya;;

2. Antaria binti Daeng Maningriang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu penggugat menikah dengan tergugat, tapi saksi

tahu bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2004 di

Kelurahan Parang Layang, Kota Makassar;.

4

- Bahwa menurut informasi dari penggugat bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh pembantu PPN Parang Layang Makassar setelah mendapat kuasa dari ayah kandung penggugat (Badulu) dengan maskawin seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi nikah menurut yang saksi ketahui adalah Abd. Latief Hamzah dan Andi Herman;
- Bahwa status penggugat saat menikah adalah perawan sedangkan tergugat telah mempunyai isteri yang bernama Hasna bertempat tinggal di Sangkeha Selayar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 2 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;



- Bahwa pada bulan September 2007 mulai terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya karena tergugat lebih banyak tinggal bersama dengan isteri pertamanya;

- Bahwa Pada bulan Oktober 2007 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui kemana perginya dan saat ini sudah mencapai 2 tahun lebih;

- Bahwa selama itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk kebutuhan hidup penggugat dan anaknya

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat dan selanjutnya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan. Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini.

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang tentang jalannya persidangan, bahwa penggugat datang dan menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak

pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah

dipanggil dua kali berturut-turut melalui panggilan mas media (RRI) Makassar, panggilan

mana sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 139 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah

dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, majelis hakim berpendapat bahwa perkara

ini tidak dapat dilaksanakan (tidak layak) dimediasi, oleh karena tergugat tidak pernah

hadir menghadap di persidangan, meskipun demikian untuk memenuhi maksud pasal 82

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada

5

penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak

berhasil;

Menimbang ,bahwa penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa perkawian penggugat dan tergugat berlangsung pda bulan April 2004 di Parang Layang

Kota Makassar adalah perkawian yang sah hanya saja tidak dapat dibuktikan dengan buku

nikah sehingga perlu diisbatkan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan pokok perkara



melaingkan hanya untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka perceraian;

Menimbang bahwa untuk mengisbatkan perkawinan penggugat dan tergugat , penggugat wajib membuktikan perkawinannya tersebut dengan saksi-saksi atau alat bukti

lain sesuai ketentuan hukum acara perdata;

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto kopi Surat Keterangan Nikah nomor 03/IMAM/KPIM/IV/2004. Tanggal 6 April 2004 yang

dikeluarkan oleh Pembantu PPN Parang Layang Makassar;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa dari bukti surat tersebut sesuai aslinya dan bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pembantu PPN dan isinya dapat dipercaya sehingga majelis hakim

menilai perkawinan penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat sahnya

perkawinan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari kesaksian secara langsung tetapi bersumber dari pengetahuan dan kesaksian orang banyak (al-syahadah bil istifadah);

Menimbang bahwa keterangan yang didasarkan pengetahuan atau kesaksian orang banyak, dalam perkara isbat nikah dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna apalagi

kalau dihubungkan dengan kenyataan bahwa penggugat dan tergugat telah menjadi suami

isteri selama 3 tahun lebih dan telah melahirkan seorang anak tidak mungkin

penggugat dan

tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di lingkungan masyarakat muslim tanpa

pernikahan dengan demikian keterangan saksi-saksi dikuatkan pula oleh Surat keterangan

Nikah dari Pembantu PPN maka ditemukan fakta bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan pada bulan April 2004 di kota Makssar menurut tata cara hukum islam karena

dinikahkan oleh pembantu PPN setelah mendapat kuasa dari ayah kandung penggugat dan

disaksikan oleh 2 orang saksi dengan maskawin seperangkat alat shalat sehingga majelis

hakim menilai perkawinan penggugat dan tergugat tidak melanggar ketentuan hukum Islam

sehingga dapat disahkan untuk kepentingan penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :

6

æÊÕÍ ÇáÔâÇÏÉ ÈÇáÇÓÊÝÇÖÉ Úäï

ÇáÔÇÝÚÇÉ

ÝÍ ÇáäÖÈ æÇáæáÇÏÉ æÇáãæÊ æÇáÚÊP

æÇáæáÇÁ

æÇáæáÇÇÉ æÇáæPÝ



أما في حق المدعى عليه فإنه لا يثبت له حق في الاستئناف...

Artinya : Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalam masalah

nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...dst.. ( Fiqhus Sunnah, jilid III, hal.426 );

Menimbang bahwa penggugat akan menceraikan tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Oktober

2007 dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus

antara suami dan istri dapat diterima apabila telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab pertengkaran tersebut dengan mendengar keterangan saksi-saksi

yang berasal

dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan, yakni Rosmiati binti Yasin dan Antaria binti Daeng Maningriang, majelis hakim menilai

telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan yang

diberikan oleh keduanya dalam persidangan menyangkut materi perkara dan bersesuaian

satu sama lain sehingga dinilai sebagai bukti yang sempurna dan patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut menyatakan penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya,

keduanya

telah memberikan keterangan yang jelas dan diyakini kebenarannya bahwa

penggugat dan

tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2007 dan yang

meninggalkan

rumah kediaman bersama adalah tergugat, dan tidak diketahui kemana perginya sampai

sekarang;

Menimbang bahwa menurut teori pembuktian tidak langsung (indirect evidence),

antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan patut diduga

pertengkaran

tersebut bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga,

melainkan pertengkaran yang demikian rupa telah menimbulkan perpecahan

rumah tangga

(marriage breakdown). Tidak mungkin tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama

jika tidak terjadi pertengkaran dengan penggugat yang menimbulkan perpecahan rumah

tangga;

Menimbang bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, disebabkan

oleh banyak faktor dan tidak hanya karena tergugat tidak adil terhadap isteri-

isterinya,

7

tetapi juga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghormati,

saling



mencintai dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang disatu sisi bahwa dengan tidak datangnya menghadap tergugat di muka persidangan, secara hukum dianggap mengakui setidaknya tidak membantah

gugatan penggugat dan tidak akan berusaha untuk berdamai dengan penggugat.

Di sisi lain,

penggugat berkukuh pada pendiriannya untuk bercerai, maka disimpulkan bahwa antara

penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan

perkawinan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak datangnya

menghadap tergugat di muka persidangan, maka gugatan penggugat tersebut dikabulkan

dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memerintahkan Panitera

Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai

pencatat nikah yang berkepentingan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara penggugat (Andi Awang binti Badulu) dengan

tergugat (Baso Daeng bin Patta Ruang) yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2004

di Parang Layang Makassar.

4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* dari tergugat, Baso Daeng bin Patta Ruang, kepada penggugat, Andi Awang binti Badulu.

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan





putusan ini kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal

8

penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

6. Membebaskan kepada penggugat biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus

Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1431 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama

Selayar : Drs. M. Tang, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Sitti Johar dan Ridwan Fausi S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.Ismail, S.Ag.,M.H.

sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis

ttd ttd

Dra. Sitti Johar Drs. M.Tang M.H..

ttd

Ridwan Fausi S.Ag. Panitera Pengganti

ttd

H. Ismail, S.Ag., M.H.